



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**

Jl. Kol H. Barlian Km 6 No 82 Telp (0711) 410488-411903-417790
Fax (0711) 410488-410084
Palembang 30153

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 521.1/SK/UPTD.BPMKP- 0091 /IX/2022

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KOMISI TEKNIS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH (OKKPD) PADA UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan mutu PSAT serta meningkatkan daya saing pangan segar asal tumbuhan mulai dari pengolahan lahan sampai ke tangan konsumen di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tim Komisi Teknis OKKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Nomor : B.381/TU.120/H.12.8/01/2022. Tanggal 18 Januari 2022
 2. Surat Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 520.1/57/BTPH/I/2022. Tanggal 19 Januari 2022.
 3. Surat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I A Nomor : 0664/TU.020/K.23.B/01/2022. Tanggal 19 Januari 2022.
 4. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 0573/UN9.1.5/LL/2022. Tanggal 28 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, Instansi/Lingkup Dinas terkait seperti UPTD Balai Perlindungan Tanaman, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Balai Karantina Pertanian Kelas I.A Palembang.
- Kedua** : Tim Komisi Teknis OKKPD keanggotaannya bersifat Ad Hoc Independent dan memiliki pengetahuan di bidang sistem manajemen keamanan dan mutu PSAT serta ahli dibidangnya masing-masing.
- Ketiga** : Komisi Teknis OKKPD mempunyai tugas dan kewenangan:
- (1) Melakukan pembahasan terhadap hasil audit penilaian lapangan sebagai bahan rekomendasi keputusan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada Ketua OKKPD Provinsi Sumatera Selatan.
 - (2) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKPD terhadap hasil inspeksi dalam rangka pemberian Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Pangan Dalam Negeri (PD).

Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19681210 199303 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan Di Palembang (sebagai laporan).
2. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I.A Palembang di Palembang.
5. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya di Palembang.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 521.1/SK/UPTD.BPMKP- 0091 /IX/2022
Tanggal : 2 Februari 2022

Tentang

TIM KOMISI TEKNIS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD)
UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.	Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr	Ketua Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
2.	Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
3.	Dr. Ir. H. Abu Umayah, M.S.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4.	Dr. Ir. M. Umar Harun, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
5.	Dr. Ir. Maryadi, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
6.	Dr. Ir. Bakry, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
7.	Indra Gunawan, S.P.	Anggota Tim Komisi Teknis	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
8.	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
9.	Ir. Siswanto	Anggota Tim Komisi Teknis	Balai Karantina Pertanian Kelas I.A Palembang

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19681210 199303 1 004